

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN PELAKU USAHA
AGROINDUSTRI PENGELOLAAN KAKAO DI INDONESIA**
*JURIDICAL ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION OF COCOA
AGROINDUSTRY PROCESSING BUSINESS ACTORS IN INDONESIA*

Gyska Indah Harya, Ahmad Heru Romadhon dan Dhofirul Yahya

Universitas Maarif Hasyim Latif

Korespondensi Penulis : gyska_indah_harya@student.umaha.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Harya, Gyska Indah, Ahmad Heru Romadhon dan Dhofirul Yahya. *Analisis Yuridis Perlindungan Pelaku Usaha Agroindustri Pengelolaan Kakao di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Agroindustri kakao berperan strategis dalam ekonomi nasional, namun pelaku usaha, khususnya UMKM, masih menghadapi kendala struktural seperti keterbatasan pembiayaan, teknologi dan posisi tawar. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis kerangka regulasi dan efektivitas perlindungan hukum bagi pelaku usaha pengolahan kakao di Indonesia menggunakan metode normatif. Hasil menunjukkan bahwa regulasi telah tersedia, tetapi implementasinya belum optimal akibat lemahnya koordinasi kebijakan, ketimpangan pasar dan keterbatasan kelembagaan. Penelitian ini menawarkan model penguatan perlindungan hukum berbasis prinsip keadilan dan kepastian hukum untuk mendukung hilirisasi industri kakao.

Kata Kunci: Agroindustri Kakao, Kebijakan Industri, Perlindungan Hukum, UMKM, Persaingan Usaha

ABSTRACT

The cocoa agroindustry plays a strategic role in the national economy; however, business actors, particularly MSMEs, face structural constraints such as limited access to finance, technology and bargaining power. This study aims to analyze juridically the regulatory framework and the effectiveness of legal protection for cocoa processing businesses in Indonesia using a normative legal approach. The findings show that regulatory instruments exist, but their implementation remains suboptimal due to weak policy coordination, market inequality and limited institutional capacity. This study proposes a legal protection model based on justice and legal certainty principles to support cocoa industry downstreaming.

Keywords: Cocoa Agroindustry, Competition Law, Industrial Policy, Legal Protection, Msmes

A. PENDAHULUAN

Sektor agroindustri memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional, khususnya bagi negara berkembang yang memiliki basis ekonomi pada sektor pertanian dan perkebunan. Agroindustri tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antara sektor hulu dan hilir dalam sistem produksi, tetapi juga berperan sebagai instrumen penting dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) terhadap komoditas primer, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya domestik. Dalam perspektif pembangunan ekonomi, transformasi struktural ditandai oleh pergeseran aktivitas ekonomi dari sektor primer menuju sektor industri dan pengolahan yang memiliki produktivitas serta nilai tambah yang lebih tinggi. Dalam proses tersebut, agroindustri berperan penting sebagai penghubung antara sektor pertanian dan industri melalui penciptaan nilai tambah, peningkatan produktivitas, serta penguatan daya saing ekonomi domestik.¹ Oleh karena itu, penguatan sektor agroindustri tidak hanya memiliki implikasi ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang berkaitan dengan perlindungan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonominya secara adil dan berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran strategis dalam pengembangan agroindustri adalah kakao. Indonesia merupakan salah satu produsen kakao terbesar di dunia dan memiliki posisi penting dalam rantai pasok global komoditas tersebut. Produksi kakao nasional sebagian besar berasal dari perkebunan rakyat yang dikelola oleh petani kecil, serta didukung oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang bergerak dalam kegiatan pengolahan kakao skala lokal. Struktur produksi yang didominasi oleh pelaku usaha kecil tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan industri kakao nasional sangat bergantung pada kapasitas pelaku usaha domestik dalam melakukan upgrading proses produksi, pengolahan dan penguatan distribusi dan rantai nilai secara efektif dan berkelanjutan.²

¹ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Economic Development*, Pearson Education, London, 2020.; Thomas Reardon, dkk., *Agri-food Industry Transformation and Small Farmers in Developing Countries*, World Development, Vol.37, No.11 (2009).

² Diederik de Boer, *Inclusive Productive Value Chains, an Overview of Indonesia's Cocoa Industry*, Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies, Vol.9, No.5 (2019).; Jeffrey Neilson, *Value Chains, Neoliberalism and Development Practice: The Indonesian Experience*, Review of International Political Economy, Vol.21, No.1 (2014).; Gary Gereffi, John

Namun demikian, meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, sektor agroindustri kakao di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural, baik dari aspek ekonomi, kelembagaan, maupun hukum. Salah satu persoalan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha agroindustri kakao adalah lemahnya posisi tawar dalam struktur rantai nilai industri kakao. Dalam sistem global value chain, pelaku usaha kecil umumnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan perusahaan besar dan korporasi multinasional yang menguasai akses terhadap modal, teknologi, serta jaringan distribusi internasional. Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketimpangan distribusi nilai tambah dalam rantai produksi global, di mana sebagian besar keuntungan terkonsentrasi pada aktor dominan, sedangkan pelaku usaha kecil hanya memperoleh bagian ekonomi yang relatif terbatas.³

Selain ketimpangan struktur pasar, pelaku usaha agroindustri kakao juga menghadapi keterbatasan dalam berbagai aspek penting, seperti akses terhadap pembiayaan, teknologi pengolahan, serta informasi pasar. Keterbatasan tersebut berdampak pada rendahnya daya saing produk kakao olahan domestik, baik di pasar nasional maupun internasional. Dalam konteks perdagangan global, pelaku usaha kakao juga dihadapkan pada berbagai persyaratan standar kualitas, sertifikasi dan keberlanjutan yang semakin ketat bahkan sebagai prasyarat akses pasar internasional, yang seringkali mengalami kesulitan untuk memenuhi standar tersebut akibat keterbatasan kapasitas finansial, teknologi, kelembagaan dan akses terhadap sistem sertifikasi yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan hambatan dalam integrasi mereka ke dalam rantai nilai global.⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha agroindustri kakao tidak hanya bersifat teknis-ekonomis, tetapi juga memiliki dimensi struktural yang memerlukan intervensi kebijakan, termasuk dalam bentuk perlindungan hukum.

Humphrey dan Timothy Sturgeon, *The Governance of Global Value Chains*, Review of International Political Economy, Vol.12, No.1 (2005).

³ Raphael Kaplinsky, *Globalisation and Unequalisation: What Can Be Learned from Value Chain Analysis?*, Journal of Development Studies, Vol.37, No.2 (2000).; Stephanie Barrientos, Gary Gereffi dan Arianna Rossi, *Economic and Social Upgrading in Global Production Networks: A New Paradigm for a Changing World*, International Labour Review, Vol.150, No.3-4 (2011).; Stefano Ponte dan Timothy Sturgeon, *Explaining Governance in Global Value Chains: A Modular Theory-Building Effort*, Review of International Political Economy, Vol.21, No.1 (2014).

⁴ Khalid Nadvi, *Global Standards, Global Governance and the Organization of Global Value Chains*, Journal of Economic Geography, Vol.8, No.3 (2008).

Dalam perspektif hukum ekonomi, perlindungan hukum terhadap pelaku usaha merupakan salah satu instrumen penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Perlindungan hukum tidak hanya berfungsi untuk mencegah praktik bisnis yang merugikan pelaku usaha, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan ekonomi antara pelaku usaha yang memiliki tingkat kekuatan ekonomi yang berbeda. Dalam konteks ini, negara memiliki peran strategis sebagai regulator yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mekanisme pasar berjalan secara adil, mengoreksi ketimpangan kekuatan ekonomi, serta mencegah terjadinya eksploitasi terhadap pelaku usaha yang berada pada posisi ekonomi yang lebih lemah.⁵

Secara konstitusional, prinsip perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dalam sistem ekonomi Indonesia berakar pada konsep demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip tersebut menegaskan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, negara memiliki peran strategis sebagai regulator yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mekanisme pasar berjalan secara adil, mencegah terjadinya kegagalan pasar serta melindungi pelaku usaha yang berada pada posisi ekonomi yang lebih lemah dari praktik eksploitasi dan dominasi pasar oleh pelaku ekonomi yang memiliki kekuatan lebih besar.⁶ Oleh karena itu, perlindungan terhadap pelaku usaha kecil, termasuk pelaku usaha agroindustri kakao, merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi nasional.

Adapun di dalam kerangka hukum nasional, berbagai regulasi telah dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberikan dasar hukum bagi pemberdayaan UMKM melalui berbagai kebijakan, seperti peningkatan akses pembiayaan, pengembangan kapasitas usaha,

⁵ Amartya Sen, *The Discipline of Cost-Benefit Analysis*, The Journal of Legal Studies, Vol.29 (2000).

⁶ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori dan Kebijakan*, Erlangga, Jakarta, 2012; Dani Rodrik, *Second-Best Institutions*, American Economic Review, Vol.98, No.2 (2008).

serta perlindungan dari praktik usaha yang tidak sehat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur mengenai pentingnya menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat guna mencegah dominasi pasar oleh pelaku usaha besar. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menekankan bahwa pengembangan industri berbasis nilai tambah melalui kebijakan hilirisasi komoditas merupakan strategi penting dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan industri nasional, termasuk pada sektor kakao. Dalam konteks tersebut, penguatan kapasitas pengolahan domestik dan industrial upgrading dipandang sebagai instrumen penting untuk meningkatkan distribusi nilai tambah di tingkat nasional serta mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.⁷

Meskipun kerangka regulasi tersebut telah tersedia, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kecil masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan seperti lemahnya koordinasi antar sektor kebijakan, tumpang tindih regulasi, serta keterbatasan kapasitas lembaga pengawas seringkali menyebabkan perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat berjalan secara efektif. Efektivitas implementasi hukum pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola regulasi, koordinasi kelembagaan dan kapasitas institusi negara dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten.⁸ Dalam konteks agroindustri kakao, permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks karena industri ini melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan ekonomi yang berbeda dalam rantai nilai yang bersifat global.

Selain itu, dinamika globalisasi ekonomi juga memberikan tekanan tambahan terhadap pelaku usaha agroindustri kakao di negara berkembang. Integrasi pasar internasional menyebabkan persaingan dalam industri kakao menjadi semakin ketat, sehingga pelaku usaha kecil dituntut untuk memiliki daya saing yang tinggi agar dapat bertahan dalam pasar global. Dalam kondisi tersebut,

⁷ Jeffrey Neilson, *Value Chains, Neoliberalism and Development Practice: The Indonesian Experience.*; Diederik de Boer, *Inclusive Productive Value Chains, an Overview of Indonesia's Cocoa Industry.*

⁸ Francis Fukuyama, *What Is Governance?*, *Governance: An International Journal of Policy, Administration and Institutions*, Vol.26, No.3 (2013).; Karen J. Alter dan Sophie Meunier, *The Politics of International Regime Complexity*, *Perspectives on Politics*, Vol.7, No.1 (2009).

tanpa adanya perlindungan hukum dan dukungan kebijakan yang memadai, pelaku usaha kecil berpotensi semakin terpinggirkan dalam struktur ekonomi global yang didominasi oleh perusahaan besar.⁹

Kajian mengenai industri kakao dan pengembangan UMKM pada umumnya masih didominasi oleh pendekatan ekonomi dan manajerial, seperti analisis rantai pasok, efisiensi produksi, serta strategi pemasaran. Sementara itu, kajian yang secara khusus menyoroti aspek perlindungan hukum terhadap pelaku usaha agroindustri kakao masih relatif terbatas. Padahal, analisis yuridis terhadap kerangka regulasi dan implementasi perlindungan hukum sangat penting untuk memahami sejauh mana sistem hukum nasional mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap pelaku usaha kecil dalam industri kakao.

Berdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi rumusan masalah yaitu: Bagaimana kerangka regulasi dan implementasi perlindungan hukum dalam rantai nilai agroindustri kakao di Indonesia?; dan Bagaimana analisis yuridis prinsip keadilan dan kepastian hukum serta implikasi dan model penguatan perlindungan pelaku usaha agroindustri kakao?

B. PEMBAHASAN

1. Kerangka Regulasi dan Implementasi Perlindungan Hukum dalam Rantai Nilai Agroindustri Kakao di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha agroindustri kakao di Indonesia merupakan bagian integral dari kebijakan hukum ekonomi nasional yang bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, kompetitif dan berkelanjutan. Sehingga di dalam konteks negara berkembang yang memiliki ketergantungan signifikan terhadap sektor pertanian serta perkebunan, keberadaan kerangka regulasi yang komprehensif menjadi sangat penting dikarenakan untuk menjamin keberlangsungan usaha serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, khususnya bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

⁹ Gary Gereffi, John Humphrey dan Timothy Sturgeon, *The Governance of Global Value Chains*.

Agroindustri kakao sebagai salah satu sektor strategis tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan nilai tambah komoditas melalui proses pengolahan domestik, tetapi juga berperan dalam memperkuat struktur ekonomi nasional melalui pengembangan industri berbasis sumber daya lokal dan penguatan rantai nilai agroindustri.¹⁰

Secara konstitusional, landasan utama perlindungan terhadap pelaku usaha dalam sistem ekonomi Indonesia berakar pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan serta bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam perspektif hukum ekonomi, perlindungan terhadap pelaku usaha kecil merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan dan aktivitas ekonomi tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan terdistribusi secara lebih inklusif dan berkeadilan melalui kebijakan yang mendukung integrasi pelaku usaha kecil dalam rantai nilai ekonomi.¹¹

Dalam tataran regulasi, perlindungan terhadap pelaku usaha agroindustri kakao di Indonesia diatur melalui berbagai instrumen hukum yang bersifat sektoral maupun lintas sektor. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang memberikan kerangka normatif bagi pemberdayaan UMKM. Undang-undang ini mengatur berbagai bentuk dukungan negara, mulai dari akses terhadap pembiayaan, fasilitasi pengembangan usaha, hingga perlindungan dari praktik usaha yang tidak sehat. Dalam konteks agroindustri kakao, dukungan negara terhadap UMKM memiliki arti strategis karena sebagian besar rantai produksi dan pengolahan kakao masih melibatkan pelaku usaha skala kecil yang menghadapi keterbatasan modal,

¹⁰ Jacques H. Trienekens, *Agricultural Value Chains in Developing Countries: A Framework for Analysis*, International Food and Agribusiness Management Review, Vol.14, No.2 (2011).; Diederik de Boer, *Inclusive Productive Value Chains, an Overview of Indonesia's Cocoa Industry*.; John Humphrey dan Hubert Schmitz, *How Does Insertion in Global Value Chains Affect Upgrading in Industrial Clusters?*, Regional Studies, Vol.36, No.9 (2002).

¹¹ Joyeeta Gupta, Nicky R. M. Pouw dan Mirjam A. F Ros-Tonen, *Towards an Elaborated Theory of Inclusive Development*, The European Journal of Development Research, Vol.27, No.4 (2015).; Stephanie Barrientos, Gary Gereffi dan Arianna Rossi, *Economic and Social Upgrading in Global Production Networks: A New Paradigm for a Changing World*.

teknologi dan akses pasar. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas usaha dan daya saing memerlukan intervensi kebijakan yang mendorong akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, serta integrasi yang lebih inklusif ke dalam rantai nilai komoditas kakao.¹²

Selain regulasi mengenai UMKM, aspek perlindungan pelaku usaha juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan mencegah terjadinya praktik monopoli atau penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha besar. Dalam industri kakao, regulasi ini menjadi sangat relevan mengingat struktur pasar yang cenderung terkonsentrasi pada sejumlah perusahaan besar, baik di tingkat nasional maupun global. Ketimpangan struktur pasar dapat menyebabkan terkonsentrasinya kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu sehingga berpotensi mendorong praktik bisnis yang merugikan pelaku usaha kecil, termasuk melalui pengendalian harga, ketidakseimbangan posisi tawar dan pembatasan akses terhadap pasar. Kondisi tersebut umumnya terjadi ketika pelaku usaha kecil berhadapan dengan aktor yang memiliki kekuatan pasar lebih besar dalam rantai distribusi dan pemasaran komoditas.¹³

Kerangka regulasi perlindungan pelaku usaha agroindustri kakao juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang menekankan pentingnya pengembangan industri berbasis nilai tambah melalui kebijakan hilirisasi. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong transformasi struktur ekonomi dari ketergantungan pada ekspor bahan mentah menuju pengembangan industri pengolahan domestik. Dalam konteks kakao, kebijakan hilirisasi memiliki implikasi strategis dalam meningkatkan keterlibatan pelaku usaha domestik pada tahap pengolahan kakao yang menghasilkan nilai tambah lebih tinggi.

¹² Diederik de Boer, *Inclusive Productive Value Chains, an Overview of Indonesia's Cocoa Industry.*; Tulus Tambunan, *Recent Evidence of the Development of Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia*, Journal of Global Entrepreneurship Research, Vol.9, No.1 (2019).

¹³ Raphael Kaplinsky, *Globalisation and Unequalisation: What Can Be Learned from Value Chain Analysis?*.

Melalui penguatan kapasitas industri pengolahan dalam negeri, sebagian manfaat ekonomi yang sebelumnya dinikmati oleh industri pengolahan di negara lain dapat dipertahankan dan didistribusikan di tingkat nasional, sehingga meningkatkan kontribusi sektor kakao terhadap pembangunan ekonomi domestic.¹⁴ Dengan demikian, regulasi di bidang perindustrian tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap pelaku usaha domestik dalam menghadapi persaingan global.

Selain ketiga regulasi utama tersebut, perlindungan terhadap pelaku usaha agroindustri kakao juga didukung oleh berbagai kebijakan sektoral yang berkaitan dengan pengembangan pertanian dan perdagangan. Kebijakan ini mencakup program peningkatan produktivitas kakao, pengembangan teknologi pengolahan, serta fasilitasi akses pasar bagi pelaku usaha. Dalam kerangka global value chain, kebijakan nasional yang mendorong peningkatan produktivitas, penguasaan teknologi pengolahan dan perluasan akses pasar memiliki peran penting dalam memperkuat posisi pelaku usaha domestik. Kebijakan tersebut diperlukan agar pelaku usaha lokal dapat meningkatkan kapasitas dan daya saingnya dalam rantai nilai global yang pada umumnya masih didominasi oleh perusahaan multinasional dan *lead firms* yang mengendalikan akses pasar serta distribusi nilai tambah.¹⁵

Namun demikian, meskipun secara normatif kerangka regulasi yang mengatur perlindungan pelaku usaha agroindustri kakao telah cukup komprehensif, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya harmonisasi antar regulasi yang mengatur sektor pertanian, industri dan perdagangan.

¹⁴ John Humphrey dan Hubert Schmitz, *How Does Insertion in Global Value Chains Affect Upgrading in Industrial Clusters?*; Diederik de Boer, *Inclusive Productive Value Chains, an Overview of Indonesia's Cocoa Industry*.

¹⁵ John Humphrey dan Hubert Schmitz, *How Does Insertion in Global Value Chains Affect Upgrading in Industrial Clusters?*; Stefano Ponte dan Timothy Sturgeon, *Explaining Governance in Global Value Chains: A Modular Theory-Building Effort*; Diederik de Boer, *Inclusive Productive Value Chains, an Overview of Indonesia's Cocoa Industry*; Gary Gereffi dan Joonkoo Lee, *Economic and Social Upgrading in Global Value Chains and Industrial Clusters: Why Governance Matters*, *Journal of Business Ethics*, Vol.133, No.1 (2016), p.25-38.

Fragmentasi kebijakan tersebut dapat menyebabkan lemahnya koordinasi antar lembaga dan ketidaksinkronan pelaksanaan program pembangunan, sehingga tujuan perlindungan dan penguatan kapasitas pelaku usaha tidak tercapai secara optimal.¹⁶

Selain itu, dinamika global dalam industri kakao menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha agroindustri tidak semata-mata ditentukan oleh efektivitas regulasi nasional. Dalam struktur global value chain, distribusi nilai tambah, akses pasar dan standar perdagangan banyak ditentukan oleh perusahaan multinasional dan aktor dominan dalam rantai nilai global. Akibatnya, kemampuan negara produsen untuk meningkatkan posisi tawar pelaku usaha domestik sering kali dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali langsung pemerintah nasional.¹⁷

Dalam perspektif hukum ekonomi, perlindungan terhadap pelaku usaha kecil harus ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan pembangunan ekonomi yang terintegrasi. Regulasi sektoral yang tidak didukung oleh harmonisasi kebijakan pertanian, industri, perdagangan dan peningkatan daya saing berpotensi menjadi norma formal yang tidak efektif dalam mengatasi ketimpangan struktural yang terjadi dalam rantai nilai industri kakao. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada tingkat koherensi dan integrasi kebijakan yang mendukung penguatan kapasitas pelaku usaha domestic.¹⁸

Meskipun kerangka regulasi yang mengatur perlindungan pelaku usaha agroindustri kakao di Indonesia secara normatif telah tersedia dan relatif komprehensif, implementasinya dalam praktik masih menghadapi berbagai problematika yang mana bersifat struktural, institusional dan global.

¹⁶ Guillermo M. Cejudo dan Cynthia L. Michel, *Addressing Fragmented Government Action: Coordination, Coherence and Integration*, Policy Sciences, Vol.50, No.4 (2017).; Michael Howlett dan Jeremy Rayner, *Design Principles for Policy Mixes: Cohesion and Coherence in 'New Governance Arrangements*, Policy and Society, Vol.26, No.4 (2007), p.1-18.; B. Guy Peters, *The Challenge of Policy Coordination*, Policy Design and Practice, Vol.1, No.1 (2018).

¹⁷ Gary Gereffi, John Humphrey dan Timothy Sturgeon, *The Governance of Global Value Chains*.; Stefano Ponte dan Timothy Sturgeon, *Explaining Governance in Global Value Chains: A Modular Theory-Building Effort*.; Khalid Nadvi, *Global Standards, Global Governance and the Organization of Global Value Chains*.

¹⁸ Michael Howlett dan Jeremy Rayner, *Design Principles for Policy Mixes: Cohesion and Coherence in 'New Governance Arrangements*.; Guillermo M. Cejudo dan Cynthia L. Michel, *Addressing Fragmented Government Action: Coordination, Coherence and Integration*.; Gary Gereffi dan Joonkoo Lee, *Economic and Social Upgrading in Global Value Chains and Industrial Clusters: Why Governance Matters*.

Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*law in books*) dan realitas empiris (*law in action*), yang pada akhirnya berdampak pada belum optimalnya perlindungan hukum bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam rantai nilai agroindustri kakao.

Salah satu problematika utama terletak pada ketimpangan struktur pasar dalam rantai nilai industri kakao. Dalam perspektif global value chain, industri kakao merupakan sektor yang memiliki tingkat konsentrasi tinggi, di mana sebagian besar kegiatan pengolahan dan distribusi dikuasai oleh perusahaan multinasional yang memiliki kekuatan ekonomi, teknologi dan jaringan pasar yang luas. Kondisi ini menyebabkan pelaku usaha kecil di negara produsen, termasuk Indonesia, berada pada posisi yang lemah dalam proses negosiasi harga maupun akses pasar. Ketimpangan struktur pasar dalam rantai nilai industri kakao berimplikasi pada distribusi nilai tambah yang tidak seimbang. Sebagian besar nilai ekonomi dalam rantai kakao global diperoleh oleh perusahaan pengolah dan pemilik merek yang menguasai akses pasar internasional, sedangkan produsen dan pelaku usaha kecil di negara penghasil kakao umumnya hanya memperoleh bagian keuntungan yang relatif terbatas. Kondisi tersebut mencerminkan adanya ketimpangan value capture yang dipengaruhi oleh struktur tata kelola rantai nilai global dan perbedaan kekuatan ekonomi antar aktor dalam rantai pasok.¹⁹

Lebih lanjut, struktur tata kelola rantai nilai kakao global juga menunjukkan adanya suatu dominasi aktor-aktor tertentu di dalam menentukan standar produksi, kualitas, serta mekanisme perdagangan. Perusahaan besar memiliki kemampuan untuk menetapkan standar sertifikasi dan keberlanjutan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha kecil.

¹⁹ Raphael Kaplinsky, *Globalisation and Unequalisation: What Can Be Learned from Value Chain Analysis?*; Stefano Ponte dan Timothy Sturgeon, *Explaining Governance in Global Value Chains: A Modular Theory-Building Effort*; Stephanie Barrientos, Gary Gereffi dan Arianna Rossi, *Economic and Social Upgrading in Global Production Networks: A New Paradigm for a Changing World*.

Meskipun standar tersebut pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk dan menjaga keberlanjutan lingkungan, dalam praktiknya pemenuhan persyaratan sertifikasi sering menimbulkan biaya kepatuhan yang tinggi dan hambatan akses pasar bagi pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya, teknologi dan kapasitas kelembagaan.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum di tingkat nasional belum sepenuhnya mampu mengatasi tekanan eksternal yang berasal dari sistem ekonomi global.

Selain ketimpangan struktur pasar, problematika implementasi perlindungan hukum juga berkaitan dengan keterbatasan kapasitas pelaku usaha agroindustri kakao itu sendiri. Banyak pelaku usaha kecil yang masih menghadapi kendala dalam mengakses pembiayaan, teknologi pengolahan, serta informasi pasar yang memadai. Keterbatasan ini berdampak pada rendahnya produktivitas dan kualitas produk, sehingga pelaku usaha sulit bersaing dengan produk dari negara lain atau dari perusahaan besar yang memiliki teknologi lebih maju. Meskipun berbagai regulasi telah memberikan dasar hukum bagi pemberdayaan UMKM, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh pelaku usaha secara efektif karena masih terdapat hambatan kelembagaan, akses sumber daya dan keterbatasan kapasitas usaha.²¹

Adapun permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah ketidakseimbangan dalam hubungan kemitraan usaha antara pelaku usaha kecil dan perusahaan besar. Dalam praktik agroindustri kakao, pola kemitraan seringkali tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana diharapkan dalam regulasi. Pelaku usaha kecil sering berada dalam posisi yang lemah dalam menentukan syarat-syarat kontrak, termasuk dalam hal penetapan harga, standar kualitas, serta pembagian keuntungan.

²⁰ Khalid Nadvi, *Global Standards, Global Governance and the Organization of Global Value Chains*.

²¹ Tulus Tambunan, *Recent Evidence of the Development of Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia*.; Thorsten Beck dan Asli Demircug-Kunt, *Small and Medium-Size Enterprises: Access to Finance as a Growth Constraint*, *Journal of Banking & Finance*, Vol.30, No.11 (2006).; Diederik de Boer, *Inclusive Productive Value Chains, an Overview of Indonesia's Cocoa Industry*.

Ketimpangan posisi tawar tersebut menyebabkan pelaku usaha kecil memiliki ruang negosiasi yang terbatas ketika berhadapan dengan perusahaan yang memiliki kekuatan pasar lebih besar, sehingga berpotensi menimbulkan praktik eksploitasi ekonomi dan distribusi keuntungan yang tidak proporsional dalam rantai nilai.²²

Dari sisi kelembagaan, efektivitas perlindungan hukum juga dipengaruhi oleh kapasitas lembaga pengawas dalam menegakkan regulasi yang berlaku. Lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengawasi persaingan usaha, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari segi sumber daya manusia, infrastruktur, maupun akses terhadap informasi pasar. Kompleksitas rantai distribusi dalam industri kakao tidak hanya meningkatkan biaya koordinasi antar pelaku usaha, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam pengawasan dan penegakan kebijakan yang bertujuan melindungi pelaku usaha kecil. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas intervensi regulasi apabila tidak didukung oleh koordinasi kelembagaan dan mekanisme pengawasan yang memadai.²³

Selain itu, problematika implementasi perlindungan hukum juga berkaitan dengan fragmentasi kebijakan antar sektor. Dalam banyak kasus, kebijakan di sektor pertanian, industri dan perdagangan memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi agar mampu menghasilkan peningkatan nilai tambah dan daya saing yang berkelanjutan. Ketidaksinkronan kebijakan dapat menyebabkan negara produsen tetap terfokus pada produksi bahan mentah tanpa diikuti penguatan kapasitas pengolahan domestik, sehingga peluang untuk meningkatkan nilai tambah dan memperkuat posisi pelaku usaha nasional dalam rantai nilai global menjadi terbatas. Oleh karena itu,

²² Sukhpal Singh, *Contracting Out Solutions: Political Economy of Contract Farming in the Indian Punjab*, World Development, Vol.30, No.9 (2002).; Gary Gereffi, John Humphrey dan Timothy Sturgeon, *The Governance of Global Value Chains*.; Stephanie Barrientos, Gary Gereffi dan Arianna Rossi, *Economic and Social Upgrading in Global Production Networks: A New Paradigm for a Changing World*.

²³ Guillermo M. Cejudo dan Cynthia L. Michel, *Addressing Fragmented Government Action: Coordination, Coherence and Integration*.; Gary Gereffi, John Humphrey dan Timothy Sturgeon, *The Governance of Global Value Chains*.

integrasi kebijakan dan strategi industrial upgrading merupakan faktor penting dalam mendorong peningkatan value capture domestik dan memperkuat daya saing industri kakao nasional.²⁴

Dinamika globalisasi ekonomi menyebabkan pelaku usaha dalam industri kakao menghadapi persaingan yang semakin intensif serta tuntutan pemenuhan standar pasar internasional yang terus berkembang. Dalam kondisi tersebut, efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan kebijakan publik dalam meningkatkan kapasitas produksi, penguasaan teknologi, akses pasar dan daya saing pelaku usaha domestik agar mampu berpartisipasi secara lebih kuat dalam rantai nilai global.²⁵

Dalam perspektif hukum ekonomi, berbagai problematika tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha agroindustri kakao belum sepenuhnya efektif karena masih terjebak pada pendekatan normatif yang belum diimbangi dengan penguatan implementasi. Perlindungan hukum yang efektif tidak cukup hanya diwujudkan melalui pembentukan regulasi, tetapi juga memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta integrasi kebijakan lintas sektor yang mendukung pengembangan industri secara berkelanjutan. Pengembangan industri kakao tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, melainkan juga pada efektivitas kelembagaan, koordinasi rantai pasok, inovasi dan peningkatan daya saing pelaku usaha. Oleh karena itu, tanpa pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, regulasi yang ada berpotensi tidak mampu mengatasi ketimpangan

²⁴ Guillermo M. Cejudo dan Cynthia L. Michel, *Addressing Fragmented Government Action: Coordination, Coherence and Integration.*; John Humphrey dan Hubert Schmitz, *How Does Insertion in Global Value Chains Affect Upgrading in Industrial Clusters?.*; Gary Gereffi, John Humphrey dan Timothy Sturgeon, *The Governance of Global Value Chains.*; Diederik de Boer, *Inclusive Productive Value Chains, an Overview of Indonesia's Cocoa Industry.*

²⁵ John Humphrey dan Hubert Schmitz, *How Does Insertion in Global Value Chains Affect Upgrading in Industrial Clusters?.*; Jacques H. Trienekens, *Agricultural Value Chains in Developing Countries: A Framework for Analysis.*; Stefano Ponte dan Timothy Sturgeon, *Explaining Governance in Global Value Chains: A Modular Theory-Building Effort.*; Diederik de Boer, *Inclusive Productive Value Chains, an Overview of Indonesia's Cocoa Industry.*

struktural yang masih terjadi dalam industri kakao serta membatasi kemampuan pelaku usaha domestik untuk meningkatkan posisi ekonomi.²⁶

Dengan demikian, problematika implementasi perlindungan hukum dalam rantai nilai agroindustri kakao menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga berkaitan dengan struktur ekonomi global, kapasitas domestik, serta tata kelola kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam merumuskan kebijakan perlindungan hukum, yang tidak hanya berorientasi pada aspek regulasi, tetapi juga pada penguatan sistem ekonomi secara keseluruhan. Pendekatan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pelaku usaha agroindustri kakao, khususnya UMKM, dapat memperoleh perlindungan yang nyata dan mampu berpartisipasi secara lebih adil dalam sistem ekonomi nasional maupun global.

2. Analisis Yuridis Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum serta Implikasi dan Model Penguatan Perlindungan Pelaku Usaha Agroindustri Kakao

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha agroindustri kakao pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma hukum yang mengatur kegiatan usaha, tetapi juga menyangkut sejauh mana norma tersebut mencerminkan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip fundamental dalam sistem hukum, khususnya prinsip keadilan (*justice*) dan kepastian hukum (*legal certainty*). Kedua prinsip ini merupakan pilar utama dalam hukum ekonomi modern yang berfungsi untuk menjamin keseimbangan antara efisiensi pasar dan perlindungan terhadap pelaku usaha yang berada pada posisi ekonomi yang lebih lemah. Dalam konteks agroindustri kakao, penerapan kedua prinsip tersebut menjadi sangat relevan mengingat karakteristik industri ini yang melibatkan berbagai aktor dengan tingkat kekuatan ekonomi yang tidak seimbang dalam rantai nilai global.

²⁶ Hari Hermawan, Rima Purnamayani dan Harmi Andrianyta, *Pendekatan dan Desain Pengembangan Kawasan Kakao Berbasis Inovasi dan Berdaya Saing*, MAHATANI: Jurnal Agribisnis, Vol.5, No.1 (2022).; Gary Gereffi dan Joonkoo Lee, *Economic and Social Upgrading in Global Value Chains and Industrial Clusters: Why Governance Matters.*; Guillermo M. Cejudo dan Cynthia L. Michel, *Addressing Fragmented Government Action: Coordination, Coherence and Integration*.

Dalam perspektif teoritis, prinsip keadilan dalam hukum ekonomi sering dikaitkan dengan konsep keadilan distributif, yaitu keadilan yang menekankan pada distribusi manfaat ekonomi secara proporsional di antara pelaku ekonomi. Teori keadilan yang dikemukakan oleh Rawls (1971).²⁷ melalui konsep *difference principle* menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung. Dalam konteks industri kakao, prinsip ini mengandung implikasi bahwa kebijakan hukum dan ekonomi harus mampu memberikan perlindungan yang lebih besar kepada pelaku usaha kecil, yang dalam struktur industri berada pada posisi yang paling rentan terhadap eksploitasi pasar.

Namun dalam praktiknya, berbagai penelitian mengenai rantai nilai global menunjukkan bahwa distribusi nilai tambah masih cenderung terkonsentrasi pada aktor yang memiliki kekuatan pasar lebih besar, sementara produsen primer dan pelaku usaha kecil sering memperoleh bagian manfaat yang relatif terbatas.²⁸ Dari perspektif teori keadilan distributif, kondisi tersebut dapat dipandang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pemerataan manfaat ekonomi bagi kelompok yang berada pada posisi paling rentan dalam rantai nilai global. Sementara itu, pelaku usaha kecil di negara produsen, termasuk Indonesia, hanya memperoleh bagian yang relatif kecil karena sebagian besar berperan sebagai pemasok bahan mentah. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar dalam industri kakao belum mampu menciptakan distribusi manfaat ekonomi yang adil, sehingga diperlukan intervensi hukum untuk mengoreksi ketidakseimbangan tersebut.

Dalam kerangka hukum nasional, prinsip keadilan ekonomi tercermin dalam konsep demokrasi ekonomi yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

²⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1971.

²⁸ Raphael Kaplinsky, *Globalisation and Unequalisation: What Can Be Learned from Value Chain Analysis?*; Stefano Ponte dan Timothy Sturgeon, *Explaining Governance in Global Value Chains: A Modular Theory-Building Effort*; Gary Gereffi dan Joonkoo Lee, *Economic and Social Upgrading in Global Value Chains and Industrial Clusters: Why Governance Matters*.

Prinsip ini menegaskan bahwa kegiatan ekonomi harus diselenggarakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang berarti bahwa distribusi manfaat ekonomi tidak boleh terpusat pada kelompok tertentu saja. Dalam perspektif demokrasi ekonomi, tujuan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata dan inklusif. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pelaku usaha agroindustri kakao, khususnya UMKM, dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem ekonomi yang memberikan kesempatan yang lebih setara bagi kelompok usaha yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat dalam kegiatan ekonomi. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep pembangunan inklusif yang menekankan pentingnya perluasan akses, peningkatan kapasitas, serta distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil bagi pelaku usaha kecil dalam rantai nilai.²⁹

Meskipun demikian, implementasi prinsip keadilan dalam perlindungan pelaku usaha kakao masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah dominasi struktur pasar oleh perusahaan besar yang memiliki kekuatan ekonomi dan akses terhadap sumber daya yang lebih besar. Dalam kondisi tersebut, pelaku usaha kecil seringkali tidak memiliki kemampuan untuk bersaing secara setara, sehingga rentan terhadap praktik bisnis yang tidak adil, seperti penetapan harga yang merugikan atau persyaratan kontrak yang tidak seimbang.³⁰ Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu menciptakan kondisi persaingan yang adil sebagaimana diharapkan dalam prinsip keadilan.

²⁹ Joyeeta Gupta, Nicky R. M. Pouw dan Mirjam A. F Ros-Tonen, *Towards an Elaborated Theory of Inclusive Development*.; Gary Gereffi dan Joonkoo Lee, *Economic and Social Upgrading in Global Value Chains and Industrial Clusters: Why Governance Matters*.; Diederik de Boer, *Inclusive Productive Value Chains, an Overview of Indonesia's Cocoa Industry*.

³⁰ Sukhpal Singh, *Contracting Out Solutions: Political Economy of Contract Farming in the Indian Punjab*.; Gary Gereffi, John Humphrey dan Timothy Sturgeon, *The Governance of Global Value Chains*.; Raphael Kaplinsky, *Globalisation and Unequalisation: What Can Be Learned from Value Chain Analysis?*.

Kepastian hukum memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif karena memberikan jaminan bahwa aktivitas ekonomi dilaksanakan berdasarkan aturan yang jelas, konsisten dan dapat diprediksi. Dalam kondisi demikian, pelaku usaha memiliki dasar yang lebih kuat untuk melakukan investasi, menjalin hubungan bisnis, serta mengembangkan kegiatan usaha tanpa menghadapi tingkat ketidakpastian yang berlebihan. Oleh karena itu, kepastian hukum merupakan salah satu prasyarat penting bagi terciptanya stabilitas ekonomi dan keberlanjutan kegiatan usaha.³¹

Dalam sektor agroindustri kakao, kepastian hukum berkaitan dengan berbagai aspek, mulai dari regulasi perizinan usaha, standar produksi, mekanisme perdagangan, hingga pengaturan hubungan kemitraan antara pelaku usaha kecil dan perusahaan besar. Ketidakpastian dalam salah satu aspek tersebut dapat menimbulkan hambatan yang signifikan bagi pelaku usaha, terutama UMKM yang memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi hukum dan menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi. Oleh karena itu, keberadaan sistem regulasi yang konsisten dan terintegrasi menjadi sangat penting untuk mendukung perkembangan agroindustri kakao yang berkelanjutan.

Akan tetapi di dalam praktiknya, kepastian hukum tidak hanya memerlukan aturan yang jelas, tetapi juga harmonisasi kebijakan antar sektor yang saling berkaitan. Ketika kebijakan pertanian, industri dan perdagangan berjalan secara terpisah tanpa koordinasi yang memadai, pelaku usaha berpotensi menghadapi ketidakpastian regulasi yang dapat menghambat pengambilan keputusan usaha dan mengurangi efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Oleh karena itu, integrasi kebijakan dan koordinasi kelembagaan menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim usaha yang stabil dan dapat diprediksi.³² Selain itu,

³¹ Douglass Cecil North, *Institutions*, Journal of Economic Perspectives, Vol.5, No.1 (1991).; Katharina Pistor, Martin Raiser dan Stanislaw Gelfer, *Law and Finance in Transition Economies*, Economics of Transition, Vol.8, No.2 (2000).; Daron Acemoglu, Simon Johnson dan James A. Robinson, *Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth*, In *Handbook of Economic Growth*, Elsevier, Amsterdam, 2005.; Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori dan Kebijakan*.

³² Guillermo M. Cejudo dan Cynthia L. Michel, *Addressing Fragmented Government Action: Coordination, Coherence and Integration*.; Michael Howlett dan Jeremy Rayner, *Design*

perubahan kebijakan yang relatif cepat tanpa disertai dengan sosialisasi yang memadai juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak negatif terhadap iklim usaha.

Efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi yang dibentuk, tetapi juga oleh kemampuan institusi dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Dalam bidang persaingan usaha, keterbatasan kapasitas lembaga pengawas dapat mengurangi efektivitas upaya pencegahan terhadap praktik anti-persaingan, termasuk penyalahgunaan posisi dominan dan konsentrasi kekuatan pasar yang berlebihan. Oleh karena itu, keberhasilan perlindungan pelaku usaha sangat bergantung pada dukungan kelembagaan yang mampu memastikan pelaksanaan regulasi secara konsisten dan efektif.³³ Kondisi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam menegakkan hukum secara konsisten dan efektif.

Dari perspektif perlindungan hukum, regulasi kemitraan memiliki fungsi strategis dalam mencegah ketimpangan hubungan usaha antara pelaku usaha kecil dan perusahaan besar. Kejelasan hak, kewajiban, serta mekanisme pelaksanaan kemitraan dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko penyalahgunaan posisi tawar yang lebih kuat, sehingga hubungan usaha yang terbentuk dapat berjalan secara lebih seimbang dan memberikan manfaat yang proporsional bagi para pihak.³⁴

Selain itu, penguatan prinsip keadilan dan kepastian hukum juga perlu didukung kebijakan yang mendorong pengembangan industri pengolahan kakao di tingkat domestik. Dengan meningkatkan kapasitas pengolahan di dalam negeri, pelaku usaha domestik dapat memperoleh nilai tambah yang lebih besar, sehingga ketimpangan dalam rantai nilai global dapat dikurangi.

Principles for Policy Mixes: Cohesion and Coherence in 'New Governance Arrangements.; Daron Acemoglu, Simon Johnson dan James A. Robinson, *Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth*, In *Handbook of Economic Growth*.

³³ Douglass Cecil North, *Institutions.*; Oliver Budzinski, *Monoculture versus Diversity in Competition Economics*, Cambridge Journal of Economics, Vol.32, No.2 (2008).

³⁴ Sukhpal Singh, *Contracting Out Solutions: Political Economy of Contract Farming in the Indian Punjab.*; Gary Gereffi, John Humphrey dan Timothy Sturgeon, *The Governance of Global Value Chains*.

Dari perspektif pembangunan ekonomi, kebijakan hilirisasi memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kemampuan pelaku usaha domestik untuk memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari pengelolaan komoditas kakao. Penguatan industri pengolahan di dalam negeri memungkinkan peningkatan nilai tambah dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, sehingga mendukung transformasi struktural ekonomi dan memperkuat posisi nasional dalam rantai nilai global.³⁵

Secara keseluruhan, analisis yuridis terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam perlindungan pelaku usaha agroindustri kakao menunjukkan bahwa kedua prinsip tersebut memiliki peran yang saling melengkapi dalam menciptakan sistem hukum yang efektif. Prinsip keadilan memastikan bahwa distribusi manfaat ekonomi berlangsung secara proporsional, sementara prinsip kepastian hukum memberikan jaminan stabilitas dan prediktabilitas dalam kegiatan usaha. Tanpa integrasi yang baik antara kedua prinsip tersebut, perlindungan hukum terhadap pelaku usaha agroindustri kakao akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu menciptakan sistem ekonomi yang adil, kompetitif dan berkelanjutan.

Analisis terhadap kerangka regulasi dan implementasi perlindungan hukum dalam industri kakao menunjukkan bahwa sistem hukum memiliki posisi strategis sebagai instrumen rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) dalam membentuk struktur ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Namun demikian, berbagai problematika yang telah diuraikan sebelumnya mengindikasikan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha agroindustri kakao di Indonesia belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Ketimpangan dalam rantai nilai global, keterbatasan kapasitas pelaku usaha kecil, serta lemahnya koordinasi kebijakan menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi perlindungan hukum tersebut.

³⁵ Niels Fold, *Restructuring of the European Chocolate Industry and Its Impact on Cocoa Production in West Africa*, Journal of Economic Geography, Vol.1, No.4 (2001).; John Humphrey dan Hubert Schmitz, *How Does Insertion in Global Value Chains Affect Upgrading in Industrial Clusters?.*; Diederik de Boer, *Inclusive Productive Value Chains, an Overview of Indonesia's Cocoa Industry.*; Maria Trisanti Saragih, Harianto dan Heny Kuswanti, *Pengaruh Penerapan Bea Keluar Biji Kakao terhadap Daya Saing Serta Ekspor Produk Kakao Indonesia*, Forum Agribisnis, Vol.11, No.2 (2021).

Oleh karena itu, diperlukan formulasi implikasi hukum yang bersifat strategis serta model penguatan perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap dinamika industri kakao.

Salah satu implikasi hukum yang paling mendasar adalah kebutuhan akan harmonisasi regulasi yang mengatur sektor pertanian, industri dan perdagangan. Fragmentasi kebijakan antar sektor selama ini telah menimbulkan ketidaksinkronan dalam implementasi regulasi, sehingga pelaku usaha agroindustri kakao seringkali menghadapi ketidakpastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya. Harmonisasi regulasi memiliki peran strategis dalam mendukung kepastian hukum karena memungkinkan terciptanya keterpaduan antara berbagai kebijakan yang mengatur sektor ekonomi. Ketika regulasi di bidang pertanian, industri dan perdagangan dirumuskan secara konsisten dan terkoordinasi, pelaku usaha memperoleh lingkungan hukum yang lebih stabil dan dapat diprediksi, sehingga risiko ketidakpastian dalam pelaksanaan kegiatan usaha dapat diminimalkan. Dengan demikian, harmonisasi regulasi merupakan salah satu prasyarat penting bagi terciptanya sistem hukum ekonomi yang efektif dan mendukung pengembangan usaha secara berkelanjutan.³⁶

Harmonisasi kebijakan antara sektor produksi dan industri pengolahan merupakan prasyarat penting dalam pengembangan agroindustri kakao karena memungkinkan terciptanya integrasi rantai nilai yang lebih kuat di tingkat domestik. Melalui keterpaduan kebijakan tersebut, peningkatan produksi kakao dapat diikuti oleh pengembangan kapasitas pengolahan di dalam negeri, sehingga nilai tambah yang dihasilkan tidak hanya dinikmati pada tahap produksi primer, tetapi juga pada kegiatan industri yang memiliki kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.³⁷

³⁶ Guillermo M. Cejudo dan Cynthia L. Michel, *Addressing Fragmented Government Action: Coordination, Coherence and Integration.*; Katharina Pistor, Martin Raiser dan Stanislaw Gelfer, *Law and Finance in Transition Economies.*; Oliver E Williamson, *The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead*, Journal of Economic Literature, Vol.38, No.3 (2000).

³⁷ Niels Fold, *Restructuring of the European Chocolate Industry and Its Impact on Cocoa Production in West Africa.*; Jacques H. Trienekens, *Agricultural Value Chains in Developing Countries: A Framework for Analysis.*; Diederik de Boer, *Inclusive Productive Value Chains, an Overview of Indonesia's Cocoa Industry.*; Maria Trisanti Saragih, Harianto dan Heny Kuswanti, *Pengaruh Penerapan Bea Keluar Biji Kakao terhadap Daya Saing Serta Ekspor Produk Kakao Indonesia.*

Implikasi hukum berikutnya berkaitan dengan penguatan regulasi kemitraan usaha antara pelaku usaha kecil dan perusahaan besar. Hubungan kemitraan antara pelaku usaha kecil dan perusahaan besar memerlukan kerangka regulasi yang mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Dalam berbagai sektor agroindustri, ketimpangan posisi tawar sering menyebabkan pelaku usaha kecil berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam proses penentuan harga, pelaksanaan kontrak, maupun distribusi manfaat ekonomi. Oleh karena itu, pengaturan kemitraan yang transparan dan didukung oleh mekanisme perlindungan yang memadai diperlukan untuk mencegah praktik eksploitasi serta memastikan bahwa hubungan usaha berlangsung secara lebih adil dan saling menguntungkan.³⁸

Selain aspek regulasi, implikasi hukum juga mencakup penguatan kelembagaan, khususnya lembaga pengawas persaingan usaha. Dalam industri kakao, potensi terjadinya praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan oleh perusahaan besar menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, lembaga pengawas seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu diperkuat baik dari segi kewenangan, sumber daya manusia, maupun kapasitas teknis dalam melakukan pengawasan pasar. Efektivitas perlindungan terhadap pelaku usaha tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi persaingan usaha, tetapi juga oleh kapasitas institusi yang bertanggung jawab untuk menegakkannya. Keterbatasan sumber daya, keahlian, maupun kewenangan lembaga pengawas dapat mengurangi kemampuan dalam mendeteksi dan menindak praktik anti-persaingan, termasuk penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar besar. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa regulasi persaingan usaha dapat berfungsi secara efektif dalam menciptakan pasar yang lebih adil dan kompetitif.³⁹

³⁸ Sukhpal Singh, *Contracting Out Solutions: Political Economy of Contract Farming in the Indian Punjab*.; Nigel Key dan David Runsten, *Contract Farming, Smallholders and Rural Development in Latin America: The Organization of Agroprocessing Firms and the Scale of Outgrower Production*, World Development, Elsevier, Vol.27, No.2 (1999).; Charles Eaton dan Andrew W. Shepherd, *Contract Farming: Partnerships for Growth – A Guide*, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Roma, 2001.

³⁹ Oliver Budzinski, *Monoculture versus Diversity in Competition Economics*.

Dalam perspektif hukum dan pembangunan, efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh kemampuan regulasi dalam mengatur perilaku ekonomi, tetapi juga oleh kontribusinya dalam mendukung peningkatan kapasitas pelaku usaha. Oleh karena itu, perlindungan hukum perlu diintegrasikan dengan kebijakan ekonomi yang mendorong akses terhadap pembiayaan, teknologi, informasi dan sumber daya produktif lainnya, sehingga pelaku usaha memiliki kemampuan yang lebih besar untuk meningkatkan daya saing dan berpartisipasi secara optimal dalam kegiatan ekonomi.⁴⁰

Berdasarkan berbagai implikasi hukum tersebut, penelitian ini mengusulkan suatu model penguatan perlindungan pelaku usaha agroindustri kakao yang bersifat multidimensional dan terintegrasi. Model ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam industri kakao, baik yang bersifat struktural, kelembagaan, maupun global. Secara konseptual, model ini terdiri dari tiga pilar utama, yaitu penguatan regulasi, penguatan kelembagaan dan penguatan kapasitas pelaku usaha.

Pilar pertama adalah penguatan regulasi, yang bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih jelas, konsisten dan adaptif terhadap perkembangan industri kakao. Penguatan regulasi dapat dilakukan melalui revisi dan penyempurnaan berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan UMKM, pengembangan industri pengolahan kakao, serta pengaturan hubungan kemitraan usaha. Selain itu, regulasi yang ada juga perlu diselaraskan dengan dinamika perdagangan internasional agar pelaku usaha domestik dapat berpartisipasi secara lebih aktif dalam rantai nilai global. Dalam hal ini, pendekatan regulasi yang bersifat integratif dan berbasis kebijakan menjadi kunci dalam menciptakan sistem perlindungan hukum yang efektif.

⁴⁰ Dani Rodrik, *Institutions for High-Quality Growth: What They Are and How to Acquire Them*, Studies in Comparative International Development, Vol.35, No.3 (2000).; Joyeeta Gupta, Nicky R. M. Pouw dan Mirjam A. F Ros-Tonen, *Towards an Elaborated Theory of Inclusive Development*.

Pilar kedua adalah penguatan kelembagaan, yang berfokus pada peningkatan kapasitas lembaga pemerintah dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pembinaan dan fasilitasi terhadap pelaku usaha agroindustri kakao. Penguatan kelembagaan mencakup peningkatan koordinasi antar lembaga yang terkait dengan sektor pertanian, industri, perdagangan dan persaingan usaha. Koordinasi yang baik antar lembaga akan menciptakan sinergi kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung pengembangan agroindustri kakao. Selain itu, penguatan kelembagaan juga perlu mencakup pengembangan sistem informasi pasar yang transparan dan dapat diakses oleh pelaku usaha kecil, sehingga mereka dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan bisnis secara rasional.

Pilar ketiga adalah penguatan kapasitas pelaku usaha, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha agroindustri kakao dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin kompleks. Penguatan kapasitas ini dapat dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan, seperti pelatihan teknis, pendampingan usaha, serta fasilitasi akses terhadap teknologi dan pembiayaan. Selain itu, pengembangan klaster industri kakao juga dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kolaborasi antara pelaku usaha kecil, lembaga penelitian dan industri besar. Melalui pendekatan klaster, pelaku usaha kecil dapat memperoleh manfaat dari skala ekonomi, transfer teknologi, serta akses pasar yang lebih luas.

Model penguatan perlindungan hukum yang bersifat multidimensional ini pada dasarnya menekankan pentingnya pendekatan yang holistik dalam mengatasi permasalahan dalam agroindustri kakao. Perlindungan hukum tidak lagi dipahami secara sempit sebagai upaya untuk mencegah pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang mampu mendorong transformasi struktural dalam industri kakao. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat berperan sebagai katalisator dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif, di mana pelaku usaha kecil memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berkembang dan berpartisipasi dalam rantai nilai global.

Pada akhirnya, penguatan perlindungan hukum bagi pelaku usaha agroindustri kakao tidak hanya memiliki implikasi terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku usaha, tetapi juga terhadap pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan. Agroindustri kakao yang berkembang secara berkelanjutan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan nilai tambah komoditas, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan daya saing ekonomi Indonesia di pasar global. Oleh karena itu, pengembangan model perlindungan hukum yang efektif dan terintegrasi menjadi agenda penting dalam kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan.

C. PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha agroindustri kakao di Indonesia telah memiliki dasar regulasi yang cukup komprehensif melalui pengaturan UMKM, persaingan usaha, serta kebijakan hilirisasi industri. Regulasi tersebut bertujuan menciptakan kepastian hukum, meningkatkan daya saing dan melindungi pelaku usaha kecil dalam rantai nilai global. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketimpangan struktur pasar, dominasi perusahaan besar, lemahnya posisi tawar UMKM, keterbatasan akses pembiayaan dan teknologi, serta belum optimalnya koordinasi kebijakan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, harmonisasi kebijakan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha agar tercipta sistem agroindustri kakao yang lebih adil, berkelanjutan dan mendukung kesejahteraan pelaku usaha domestik.

Perlindungan hukum yang efektif terhadap pelaku usaha agroindustri kakao harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum agar tercipta sistem ekonomi yang adil, kompetitif dan berkelanjutan. Meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya masih menghadapi kendala berupa ketimpangan rantai nilai global, lemahnya posisi tawar UMKM, fragmentasi kebijakan dan belum optimalnya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan model penguatan perlindungan hukum yang multidimensional melalui harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan pengawas, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha.

Pendekatan yang terintegrasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing agroindustri kakao domestik, memperkuat partisipasi UMKM dalam rantai nilai global, serta mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Acemoglu, Daron, Simon Johnson dan James A. Robinson. 2005. *Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth*, In *Handbook of Economic Growth*. (Amsterdam: Elsevier).
- Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*. (Cambridge: Harvard University Press).
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2020. *Economic Development*. (London: Pearson Education).
- Yustika, Ahmad Erani. 2012. *Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori dan Kebijakan*. (Jakarta: Erlangga).

Publikasi

- Alter, Karen J. dan Sophie Meunier. *The Politics of International Regime Complexity*. Perspectives on Politics. Vol.7. No.1 (2009).
- Barrientos, Stephanie, Gary Gereffi dan Arianna Rossi. *Economic and Social Upgrading in Global Production Networks: A New Paradigm for a Changing World*. International Labour Review. Vol.150. No.3-4 (2011).
- Beck, Thorsten dan Asli Demircug-Kunt. *Small and Medium-Size Enterprises: Access to Finance as a Growth Constraint*. Journal of Banking & Finance. Vol.30. No.11 (2006).
- Boer, Diederik de. *Inclusive Productive Value Chains, an Overview of Indonesia's Cocoa Industry*. Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies. Vol.9. No.5 (2019).
- Budzinski, Oliver. *Monoculture versus Diversity in Competition Economics*. Cambridge Journal of Economics. Vol.32. No.2 (2008).
- Cejudo, Guillermo M. dan Cynthia L. Michel. *Addressing Fragmented Government Action: Coordination, Coherence and Integration*. Policy Sciences. Vol.50. No.4 (2017).
- Christiaensen, Luc dan Will Martin. *Agriculture, Structural Transformation and Poverty Reduction: Eight New Insights*. World Development. Vol.109 (2018).
- Fold, Niels. *Restructuring of the European Chocolate Industry and Its Impact on Cocoa Production in West Africa*. Journal of Economic Geography. Vol.1. No.4 (2001).
- Fukuyama, Francis. *What Is Governance?*. Governance: An International Journal of Policy, Administration and Institutions. Vol.26. No.3 (2013).
- Gereffi, Gary, John Humphrey dan Timothy Sturgeon. *The Governance of Global Value Chains*. Review of International Political Economy. Vol.12. No.1 (2005).
- Gereffi, Gary dan Joonkoo Lee. *Economic and Social Upgrading in Global Value Chains and Industrial Clusters: Why Governance Matters*. Journal of Business Ethics. Vol.133. No.1 (2016).
- Gupta, Joyeeta, Nicky R. M. Pouw dan Mirjam A. F Ros-Tonen. *Towards an Elaborated Theory of Inclusive Development*. The European Journal of Development Research. Vol.27. No.4 (2015).

- Hermawan, Hari, Rima Purnamayani dan Harmi Andrianyta. *Pendekatan dan Desain Pengembangan Kawasan Kakao Berbasis Inovasi dan Berdaya Saing*. MAHATANI: Jurnal Agribisnis. Vol.5. No.1 (2022).
- Howlett, Michael dan Jeremy Rayner. *Design Principles for Policy Mixes: Cohesion and Coherence in 'New Governance Arrangements*. Policy and Society. Vol.26. No.4 (2007).
- Humphrey, John dan Hubert Schmitz. *How Does Insertion in Global Value Chains Affect Upgrading in Industrial Clusters?*. Regional Studies. Vol.36. No.9 (2002).
- Kaplinsky, Raphael. *Globalisation and Unequalisation: What Can Be Learned from Value Chain Analysis?*. Journal of Development Studies. Vol.37. No.2 (2000).
- Key, Nigel dan David Runsten. *Contract Farming, Smallholders and Rural Development in Latin America: The Organization of Agroprocessing Firms and the Scale of Outgrower Production*. World Development. Elsevier. Vol.27. No.2 (1999).
- Nadvi, Khalid. *Global Standards, Global Governance and the Organization of Global Value Chains*. Journal of Economic Geography. Vol.8. No.3 (2008).
- Neilson, Jeffrey. *Value Chains, Neoliberalism and Development Practice: The Indonesian Experience*. Review of International Political Economy. Vol.21. No.1 (2014).
- North, Douglass Cecil. *Institutions*. Journal of Economic Perspectives. Vol.5. No.1 (1991).
- Peters, B. Guy. *The Challenge of Policy Coordination*. Policy Design and Practice. Vol.1. No.1 (2018).
- Pistor, Katharina, Martin Raiser dan Stanislaw Gelfer. *Law and Finance in Transition Economies*. Economics of Transition. Vol.8. No.2 (2000).
- Ponte, Stefano dan Timothy Sturgeon. *Explaining Governance in Global Value Chains: A Modular Theory-Building Effort*. Review of International Political Economy. Vol.21. No.1 (2014).
- Reardon, Thomas, dkk.. *Agri-food Industry Transformation and Small Farmers in Developing Countries*. World Development. Vol.37. No.11 (2009).
- Rodrik, Dani. *Institutions for High-Quality Growth: What They Are and How to Acquire Them*. Studies in Comparative International Development. Vol.35. No.3 (2000).
- _____. *Second-Best Institutions*. American Economic Review. Vol.98. No.2 (2008).
- Saragih, Maria Trisanti, Harianto dan Heny Kuswanti. *Pengaruh Penerapan Bea Keluar Biji Kakao terhadap Daya Saing Serta Ekspor Produk Kakao Indonesia*. Forum Agribisnis. Vol.11. No.2 (2021).
- Sen, Amartya. *The Discipline of Cost-Benefit Analysis*. The Journal of Legal Studies. Vol.29 (2000).
- Singh, Sukhpal. *Contracting Out Solutions: Political Economy of Contract Farming in the Indian Punjab*. World Development. Vol.30. No.9 (2002).
- Tambunan, Tulus. *Recent Evidence of the Development of Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia*. Journal of Global Entrepreneurship Research. Vol.9. No.1 (2019).

Trienekens, Jacques H. *Agricultural Value Chains in Developing Countries: A Framework for Analysis*. International Food and Agribusiness Management Review. Vol.14. No.2 (2011).

Williamson, Oliver E. *The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead*. Journal of Economic Literature. Vol.38. No.3 (2000).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Sumber Lain

Eaton, Charles dan Andrew W. Shepherd. 2001. *Contract Farming: Partnerships for Growth – A Guide*. Roma: Food and Agriculture Organization of the United Nations.